

Nama : Jessica Dinda

NPM : 2212011752

Matkul : Hukum Perikatan

Dosen : Siti Nurhasanah



1. Apabila hukum benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam buku II KUH Perdata maka hukum perikatan memiliki system yang diatur dalam buku pasal KUH Perdata, serta isinya...

Jawab :

> Hukum perikatan memiliki system Terbuka yang diatur dalam buku III KUH Perdata, pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

> Isinya : bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan, berdasarkan itu maka timbullah akibatnya secara otomatis yang namanya

Sehingga menerbitkan suatu

Jawab :

> maka hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan

> perjanjian adalah sumber perikatan / persetujuan

> perjanjian yang tertulis.

3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, penyuton tersebut diatur ada dalam pasal KUH Perdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan

Jawaban :

> Pasal 1354 KUH Perdata

> Zaakwaorneming

4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang Sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang hanya pelaksanaannya yang

Jawaban :

> Perikatan bersyarat

> belum pasti terjadi, sedangkan

> telah pasti terjadi

> ditanggguhkan

5. Didalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui yang menyatakan bahwa.....
Jawaban :

> Badruzaman (2001:30)

> asas "kepastian" (bibliikheid)

> risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi

6. > Pasal 1237

= Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai mengerahkannya maka semenjak kelolaian kebendaan adalah atas tanggungan.

> Pasal 1444

= Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatan asal barang itu muncih atau hilang diluar solahnya si berutang dan sebelum ia lalai mengerahkannya.

> keterkaitan dalam pasal 1237 dan 1444 yaitu keduanya berkaitan dengan pembatalan perjanjian

• pasal 1237 mengatur pembatalan perjanjian yang sah

• pasal 1444 mengatur pembatalan perjanjian yang tidak sah

7. > Overmacht : menyimpang dari asas, bahwa debitur yang memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bilamana kelalaian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya (rechtswaardigingsgrond)

> Risiko : kewajiban memikul ~~kerugian~~ kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.

> Somasi : Pemberitahuan atau pemberian secara resmi yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk memenuhi kewajiban atau tindakan tertentu dalam suatu perjanjian atau situasi hukum

> 2 teori penting Overmocht

① teori ketidakmungkinan : Suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang di perjanjian.

② Teori penghapusan atau peniadakan kesolohan : alasan yang mengotakan, dengan adanya overmocht terhapuslah kesolohan debitur atau overmocht meniadakan kesolohan sehingga akibat kesolohan yang telah diadakan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

